

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

- TEMA** : **Polemik Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Pemilu 2024**
- Pemateri** :
1. Felia Primaresti, Peneliti Bidang Politik, The Indonesian Institute
 2. Diah Pitaloka, Politisi
 3. Ella S. Prihatini, Ph.D, Akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta
 4. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
- Moderator** : Dewi Rahmawati Nur Aulia, Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute
- Partisipan** : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Pada sesi pertama, Felia Primaresti, Peneliti Bidang Politik, The Indonesian Institute memberikan pemaparannya. Berdasarkan analisis dari data DCT KPU, terdapat penurunan kandidasi perempuan di tahun 2019 yang sebesar 40% menjadi 37% di tahun 2024. KPU di tahun 2024 mengeluarkan kebijakan pembulatan ke bawah terhadap kebijakan afirmatif 30%. Hal ini membuat kandidat perempuan menjadi berkurang. Catatan penelitian CSIS (2024) menunjukkan sebanyak 45% perempuan yang berhasil lolos ke parlemen, terafiliasi oleh dinasti politik. Penurunan persentase kandidasi perempuan dari 40% di 2019 menjadi 37% di 2024 menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah perempuan yang dicalonkan (2019 sebanyak 3194, sementara 2024 sebanyak 3676), ada indikasi bahwa partai politik tetap menaikkan kandidasi laki-laki dengan lebih cepat (2019 sebanyak 4774, sementara 2024 sebanyak 6241) sehingga persentasenya secara proporsional menurun.

Komitmen untuk mendukung representasi perempuan yang sifatnya masih simbolis bukan substantif bahkan diperlihatkan oleh penyelenggara pemilu. Persentase perempuan yang terasosiasi dengan politik dinasti (sekitar 45%) menunjukkan bahwa ada ketimpangan akses perempuan di dunia politik, serta praktik-praktik klientelisme dan relasi kekerabatan, bukan karena keberhasilan sistem rekrutmen yang adil dan berbasis meritokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara untuk mengumpulkan datanya. Adapun yang diwawancara adalah PSI, NasDem dan PKS namun yang mengonfirmasi dan bersedia diwawancara hanya PSI.

Pada realisasinya, representasi perempuan dalam Pemilu 2024 oleh partai politik terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi dalam representasi perempuan; kesenjangan peran strategis perempuan dalam struktur partai; dan ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi dalam representasi perempuan. Dalam dinamika internal dan strategi partai politik, secara regulatif, meski ada regulasi nasional terkait kuota perempuan, implementasi di internal partai (PKS, PSI, NasDem) masih terbatas. Mekanisme sanksi dan insentif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan belum diterapkan secara sistematis, membuat aturan lebih bersifat simbolis tanpa dorongan pelaksanaan nyata. Secara normatif, perempuan masih ditempatkan dalam peran tradisional seperti pendidikan atau ketahanan keluarga, dengan norma-norma gender yang memperkuat stereotip. Posisi strategis dalam pengambilan keputusan tetap didominasi laki-laki, menunjukkan bahwa budaya internal belum mendukung keterlibatan perempuan secara substantif. Kemudian, secara kultural-kognitif, representasi perempuan sering dipahami hanya sebagai pemenuhan kuota formal, bukan upaya nyata untuk memberdayakan perempuan di posisi strategis. Dominasi dinasti politik juga menunjukkan bahwa partai lebih mengutamakan hubungan kekuasaan tradisional, membatasi inovasi dan perubahan kebijakan berbasis gender.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi partai politik dari segi simbolisme representasi, partai politik cenderung melihat representasi perempuan hanya sebagai pemenuhan kuota, bukan upaya substantif. Hal ini membatasi peran strategis perempuan dalam pembuatan kebijakan dan strategi pemenangan Pemilu, sehingga isu-isu perempuan kurang terakomodasi secara efektif. Tantangan dari segi kesenjangan regulasi dan praktik, adanya ketidaksesuaian antara regulasi formal (UU dan AD/ART) dan praktik nyata memperkuat pola simbolisme dan kurangnya keterlibatan perempuan di posisi strategis seperti Bappilu. Tantangan dari segi dominasi laki-laki dan stereotip gender, posisi kunci dalam partai masih didominasi laki-laki, dan perempuan sering ditempatkan dalam peran yang stereotipikal. Dominasi ini, ditambah dengan koneksi dinasti politik, menghambat independensi dan kontribusi substantif perempuan, menjadikan mereka sekadar perpanjangan kekuasaan maskulin.

Kesimpulannya, masih ada keterbatasan pilar regulatif, bias normatif dan marginalisasi peran strategis, dan isomorfisme dan dominasi pilar kultural-kognitif. Rekomendasi yang bisa disarankan adalah penguatan AD/ART dan sanksi/*reward*; audit tahunan dan akuntabilitas; pelatihan gender dan kampanye publik; penempatan perempuan di posisi strategis; pengawasan internal dan pendisiplinan; dan peningkatan advokasi dan pengumpulan data internal.

Berkutnya, Diah Pitaloka, Politisi, menyampaikan bahwa dalam dimensi politik, yang dibicarakan lebih dalam itu perempuan. Dari segi politik representasi, bagaimana kita bisa membangun representasi yang berkeadilan. Bagaimana semua golongan dalam konstitusi kita memperoleh perwakilan. Banyak yang harus direview seperti UU Partai Politik, UU Pemilu dengan pemerintah kita, konversi dari pemilu ke pemerintahan itu seperti apa. Masih banyak PR demokrasi Indonesia yang secara UU belum dituntaskan. Politik representasi perempuan tidak bisa dilihat dengan kaca mata mikro, harus dilihat banyak hal: elemen kultur, demokrasi, dll.

Isu perempuan masih dipandang secara struktural, terpaku pada 30%. Padahal ada juga masalah dibalik 30% yang harus dibahas lebih lanjut. Sehingga, 30% tidak dianggap sebagai prestasi atau kekurangan semata. Aturan yang tertulis dan tidak tertulis masih membutuhkan interpretasi. Perlu dipertanyakan selama ini keseriusan partai politik untuk mewujudkan keterwakilan 30% perempuan. Selalu dipertanyakan perempuan ini merepresentasikan siapa. Apakah perempuan saja atau kepentingan yang lebih luas juga. Review terhadap platform politik, UU itu perlu dilakukan. Hari ini susah membedakan visi misi antar partai politik karena semuanya cenderung sama. Bagaimana kita melihat kembali dinamika sistem demokrasi bagi perempuan yang hari ini ada perubahan, seperti digital misalnya. Sekaligus juga melihat bagaimana perempuan menempatkan perjuangan politik bagi perempuan yang adil. Tantangan ada di hukum dan output yang dilahirkan. UU Pemilu bisa dibahas kembali dan dievaluasi oleh DPR terkait perempuan.

Sesi dilanjutkan oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI. Sara menyampaikan rekomendasi penelitian masih melihatnya satu bidang yang sangat teoritis padahal sangat practical. Penyampaian hanya bisa dipahami dan tersampaikan jika menggunakan bahasa yang digunakan oleh lawan bicara. Dasar dari komunikasi, komunikasi hanya bisa berhasil jika disampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh pendengar. Jika mau memastikan orang di politik mau memahami perspektif akademisi dan aktivis, kita harus bisa mengubahnya menjadi bahasa politik. Seperti sanksi, benefit untuk partai politik itu apa untuk mereka?

Menjadi salah satu kekhawatiran ketika di DPR, perempuan yang berhasil dilantik justru tidak merepresentasikan isu perempuan. Isu perempuan perlu dipandang sebagai isu kemanusiaan, bukan hanya isu perempuan belaka. Untuk proporsi, bisa gunakan persentase yang sudah bisa diachieve saat ini yaitu 20%. Pengorbanan yang dilakukan oleh anggota lain yang layak dan seharusnya menjadi kader namun tersingkir karena harus memenuhi kuota 30%. Ini juga harus diteliti lagi. Terkait audit dan evaluasi dan kader perempuan yang mumpuni, belum tentu juga masyarakat tetap mau memilih. Ini tentu bukan salah partai. Selama sistem politik masih seperti sekarang, partai masih disalahkan padahal yang memilih rakyat. Partai politik tidak akan diskriminasi selama kader mampu, mau maju. dan secara keuangan mampu. Namun, dengan sistem politik yang seperti ini, partai politik lebih mengedepankan kader yang memiliki uang. Jika mau betul-betul menyalahkan partai, sistem pemilu perlu dijadikan sistem tertutup saja. Berhenti menyalahkan partai jika yang memiliki kekuasaan di hari h bukanlah partai. Perempuan di generasi milenial dan

generasi Z cenderung lebih menyadari kemampuannya sebagai perempuan dalam posisi strategis dibanding generasi-generasi sebelumnya karena sudah terpapar dengan kesempatan dan kemungkinan yang sudah dialami oleh tokoh lain. Namun ini tidak akan terwujud jika sistem politik dan budayanya masih seperti sekarang.

Pemaparan terakhir diberikan oleh Ella S. Prihatini, Ph.D, Akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Secara global, representasi perempuan di parlemen mencapai 27 persen dan kesetaraan diperkirakan baru akan tercapai 39 tahun lagi. Di tingkat lokal, keterwakilan perempuan adalah 35,5 persen anggota terpilih. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen nasional merupakan tolok ukur umum yang digunakan untuk menilai kemajuan nasional menuju kesetaraan gender dalam kehidupan publik serta pemberdayaan politik perempuan. Keterwakilan perempuan di *lower house* didominasi oleh Rwanda sebanyak 63,8% pada Pemilu 2024. Kuba sebanyak 55,7% pada Pemilu 2023, dan Nikaragua sebanyak 53,9% pada Pemilu 2021.

Insentif utama untuk peningkatan keterwakilan perempuan bagi para pemimpin partai politik adalah meningkatkan citra dan reputasi publik partai politik; meningkatkan platform dan agenda kebijakan partai politik; memperkuat strategi elektoral partai politik; dan menekan penurunan keanggotaan partai. Di negara-negara dengan kuota parlemen yang diamanatkan, perempuan memegang rata-rata 26 persen kursi parlemen, dibandingkan dengan 21 persen di negara-negara tanpa kuota tersebut. Namun, potensi kuota sering kali tidak sepenuhnya terwujud, dengan target yang sering ditetapkan di bawah 50 persen dan mekanisme implementasi yang kurang atau lemah. Dari 94 negara yang menerapkan kuota, hanya seperlima yang telah menetapkan target 50 persen untuk representasi perempuan. Kuota intra-partai menunjukkan peran penting partai politik dalam melibatkan perempuan dalam politik di berbagai tahapan. Audit gender di sebuah partai dapat mengungkap peluang untuk pertumbuhan dalam mengelola cabang, serta menunjukkan bagaimana keberagaman dan keterlibatan perempuan dapat membantu partai di arena politik. Pemerintah juga dapat menyiapkan berbagai dana untuk mendukung perempuan berpartisipasi dalam politik. Pengalaman: Nepal, Uganda, dan Kenya.

Di Swedia, partai politik telah secara sukarela mengadopsi kuota gender untuk memastikan representasi yang seimbang. Meksiko telah menerapkan kuota gender yang sah yang mengharuskan 50% kandidat untuk pemilihan legislatif adalah perempuan. Konstitusi Rwanda mengamanatkan agar setidaknya 30% kursi parlemen diperuntukkan bagi perempuan. Selandia Baru telah menetapkan sasaran kesetaraan gender (*gender parity goals*) yang ambisius untuk representasi politik. Negara ini telah mengalami peningkatan yang stabil dalam jumlah perempuan di parlemen, dengan perempuan saat ini menduduki sekitar 48% kursi. Timor-Leste mengamanatkan bahwa satu dari setiap tiga kandidat dalam daftar pemilihan haruslah seorang perempuan.

Pemilu legislatif di Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa persentase anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bukan petahana dan bukan anggota keluarga pemimpin politik, masing-masing hanya 1,7 dan 9,5 persen (Priambada, 2024). Warburton dkk. (2021) menemukan keselarasan yang kuat antara pendapat legislator dan konstituen kelas atas dan keselarasan yang buruk dengan konstituen kelas bawah pada hal-hal yang terkait dengan distribusi ekonomi.

FORUM DISKUSI

1. Kesulitan perempuan yang mumpuni untuk jadi pemimpin karena kurangnya dana apakah akibat dari sistem politik atau budaya masyarakat?

Jawaban: Saat ini, pemilih lebih tidak malu dibanding dulu karena saat ini pemilih banyak yang terang-terangan menunggu amplop dibandingkan dulu meminta kaos. Saat ini, kerja politik yang sudah dilakukan dan program-program yang disiapkan bisa digantikan hanya dengan satu amplop. Saat ini jika tanpa uang sudah sangat sulit untuk bisa dipilih. Jika ini berlangsung, pemilih akan berubah menjadi pembeli. Ini sangat mencemaskan dan kita bisa menyalahkan siapa? Kita harus kritis pada masalah ini. Masih ada orang-orang yang idealis tidak mau menerima uang, namun ini tetap bukan mayoritas orang.

2. Apakah gender quota policy di Indonesia khususnya keterwakilan di DPD apakah juga memiliki tren serupa jika dibandingkan dg DPR/ DPRD ?

Jawaban: Untuk menjawab ini perlu penelitian lebih lanjut lagi. Jika bisa dibandingkan secara sekilas, DPD bisa mengalami masalah yang lebih besar karena tidak mengatasnamakan partai. DPD memiliki medan perang yang berbeda, kemudian juga tidak ada kuota di DPD. Popularitas pribadi menjadi penting untuk memenangkan DPD.

3. Jika mau menentukan persentase kuota yang lebih tepat, apa dasar dan parameter yang bisa ditentukan untuk menentukan jumlahnya?

Jawaban: Perlu kembali dilakukan audit di partai untuk bisa melihat kenyataan di lapangan. Saat diambilnya kebijakan 30%, saat itu kondisi di lapangan ada 20% persen perempuan yang di parlemen. Jadi ini diambil rasionalisasi secara psikologis. Affirmative action menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan kuota ini. *Political will* yang baik dari pemimpin untuk punya visi keterwakilan perempuan dan kemampuan realistis dari partai politik juga penting untuk dilakukan.

4. Bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan agar isu-isu negatif yang melingkupi politisi perempuan menjadi “momentum” untuk meningkatkan peranan dan pemberdayaan perempuan di pemerintah/parlemen?

Jawaban: Ini adalah tantangan budaya kita dimana masih memandang sebuah kasus itu karena ketidakmampuannya sebagai perempuan. Sebetulnya tidak perlu menggunakan kasus-kasus ini untuk melakukan peningkatan peranan dan pemberdayaan. Semua pihak dari segala lapis masyarakat harus bisa membedakan akar masalah dari solusinya dan memastikan untuk tidak menghabiskan waktu mencarinya. Evaluasi sistem juga menjadi penting, contohnya lobbying apakah bisa semuanya dikategorikan koruptif atau bagaimana. Ini harus bisa didefinisikan dengan baik secara sistem.

5. Bagaimana menghindari anggapan ketidakadilan atau bias gender dari kebijakan yang lebih besar untuk perempuan di pemerintahan/parlemen?

Jawaban: Sebetulnya bisa, di BUMN diberlakukan kuota ini dari perempuan dan anak muda untuk direksi di BUMN. Harus dari yang paling atas yang memberlakukan. Contohnya di Kepolisian, polisi wanita pun sulit untuk mendapat promosi karena lebih sulit mencapai kriteria. Ini merupakan tugas kita semua untuk menjalankan keterwakilan perempuan.

Closing Statement

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

Perlu ada apresiasi untuk kader-kader yang memang telah berjasa untuk keterwakilan perempuan terlepas backgroundnya. Yang dibutuhkan adalah aksi nyata.

Felia Primaresti

Perlu berlaku adil selain untuk mengkritik anggota parlemen yang kinerjanya buruk tapi juga mengapresiasi dan mendukung yang betul-betul bekerja untuk keterwakilan perempuan.

Diah Pitaloka

Affirmative action menjadi strategi untuk menambah keterwakilan perempuan. Kita tidak boleh menyerah juga untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan tidak hanya di parlemen tapi juga di ranah-ranah lain.

Ella S. Prihatini, Ph.D

Kuncinya adalah kembali ke *political will* dan kemampuan sesuai realita di lapangan untuk bisa meningkatkan keterwakilan perempuan.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".*

TERIMA KASIH ~